

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU**

**Intan Yuningtyas Anggraeni<sup>1</sup>, Dr. Naili Farida, MSi<sup>2</sup>, Drs. Saryadi, MSi<sup>3</sup>**  
Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang Semarang 50239, Phone: +622476486851  
[Intananggraeni89@gmail.com](mailto:Intananggraeni89@gmail.com)

**ABSTRACT**

*There are four factors on tax compliance, namely: awareness of the taxpayer, the taxpayer opinion about the severity of the burden of income tax, the taxpayer perceptions of the implementation of the income tax penalties, taxpayers and tax evasion inherent in individual taxpayer. The data were obtained through questionnaires with 100 people sample taxpayers tax office in Semarang Tengah Satu. The research method used is a simple regression and multiple regression. The results of this study indicate that there is a positive and significant the adjusted R square value or the coefficient of determination of taxpayer an influence for 56.5% of the income tax revenues. While the remaining 43.5% is the influence of other variables that are not observed. The conclusions of this study based on table F, note that Ho is rejected and Ha accepted, which means that there is a positive and significant. Advice can be given to taxpayers in order to understand and comply with tax taxation laws such as penalties for taxpayers who violate the rules of taxation and tax payers.*

**Keywords:** *Awareness of the taxpayer, the taxpayer opinion about the severity of the burden of income tax, the taxpayer perceptions of the implementation of the income tax penalties, taxpayers and tax evasion inherent in individual taxpayer.*

**ABSTRAK**

Terdapat empat faktor tentang kepatuhan pajak, yaitu: kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, dan penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada Wajib Pajak Orang Pribadi. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dengan sampel penelitian 100 orang wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Metode Penelitian yang digunakan yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dengan nilai *adjusted R square* atau koefisien determinasi sebesar 56,5% memberi pengaruh sebesar 56,5% terhadap penerimaan PPh. Sedangkan sisanya 43,5% adalah pengaruh dari variabel lain yang tidak diamati. Kesimpulan dari penelitian ini berdasar tabel F, diketahui bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan. Saran yang dapat diberikan bagi wajib pajak agar bisa memahami tentang perpajakan dan mematuhi Undang-Undang Perpajakan.

**Kata Kunci :** Kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, dan penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

---

<sup>1</sup> Intan Yuningtyas Anggraeni, Jurusan Administrasi Bisnis, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro  
[intananggraeni89@gmail.com](mailto:intananggraeni89@gmail.com)

<sup>2</sup> Naili Farida, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

<sup>3</sup> Saryadi, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

## PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian. Terdapat empat faktor-faktor tentang kepatuhan pajak, yaitu: kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan, dan penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini mencoba menganalisis kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan perspektif keempat, yaitu terhadap kepatuhan pajak. Faktor yang akan diteliti dalam ini adalah pelayanan perpajakan dan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi yang berada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Alasan diambilnya keempat variabel ini adalah karena penerimaan pajak penghasilan adalah faktor eksternal yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, jika pelayanan yang diberikan baik maka kesadaran dalam patuh membayar pajak akan semakin meningkat. Kemudian juga untuk pengetahuan perpajakan adalah faktor dari internal wajib pajak sehingga semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentunya akan semakin mendorongnya untuk semakin patuh dalam membayar pajak.

Standar kualitas pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak akan terpenuhi apabila sumber daya manusia melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggungjawab, disiplin dan transparan. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban kepada wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Seorang wajib pajak yang puas atas pelayanan yang diberikan cenderung akan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis dengan menggunakan data kuantitatif dan mendeskripsikan pada wajib pajak yang ada di Kota Semarang Tengah Satu. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayahnya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Wajib pajak dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Selain mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

Alasan pemilihan wajib pajak di Semarang Tengah Satu sebagai obyek penelitian adalah karena Semarang Tengah Satu dapat memberikan kontribusi bagi kesempatan kerja masyarakat dan peningkatan PDB, dimana juga terjadi peningkatan jumlah wajib pajak, meskipun meningkat pula penunggakan pembayaran. Ada sebagian wajib pajak yang tidak terdaftar sehingga menjadi masalah dan fenomena yang menarik untuk diteliti.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya sikap untuk mematuhi peraturan dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Selain itu membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan serta meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya wajib pajak yang belum patuh dan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh agar kepatuhan pajaknya tetap dipertahankan.

Dalam kenyataannya masih ada juga wajib pajak terutang. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya statistik pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa maupun SPT tahunan dan semakin besarnya tunggakan pajak dari waktu ke waktu (Mardiasmo, 2008:41).

Di Negara Amerika Serikat membebaskan pajak progresif pada pajak pendapatan individu, kemitraan, perusahaan, *trust*, perkebunan. Beberapa negara dan pemerintah kota juga mengenakan pajak pendapatan. Pajak penghasilan federal pertama diberlakukan dengan 1 bagian 8 klausul 1 dari Undang-undang Amerika Serikat ketika perang sipil berlangsung. Setelah itu diperbaharui pada tahun 1890 dan diratifikasi pada tahun 1913. Pajak penghasilan yang sekarang berlaku di negara ini didasarkan pada konstitusi dari *Internal Revenue Cose* tahun 1986. Meskipun hukum yang berlaku di negara Amerika Serikat sangat kompleks tetapi hukum yang mengatur pajak mudah dipahami. Penghasilan dari semua sumber yang diterima oleh pembayar pajak akan dikurangi dengan pengecualian-pengecualian yang telah ditetapkan oleh kongres. Pengecualian yang bisa dikurangkan dari penghasilan kotor adalah item yang tidak perlu dicantumkan dalam penghasilan mereka seperti pembayaran asuransi kesehatan atau bunga untuk obligasi. Untuk orang pribadi, pendapatan kotor dikurangi pengurangan seperti pembayaran asuransi kesehatan atau bunga untuk obligasi termasuk pengurangan dari aktivitas bisnis. Pengurangan ini juga dilakukan atas pengecualian dari penghasilan istri dari tanggungan yang membayar pajak secara bersama ([ichigodewis.multiply.com](http://ichigodewis.multiply.com)).

Di Negara Australia terdapat pemisahan fungsi yang tegas antara *policy* (kebijakan) dengan *administrative* (administrasi). Fungsi kebijakan ditangani oleh *The Treasury*, sedangkan fungsi administratif dan operasional ditangani oleh *Australian Tax Office (ATO)*. Walaupun demikian, mereka secara intens mengadakan pembahasan atau pertemuan guna membahas bagaimana implementasi kebijakan baru di lapangan dan juga kebijakan-kebijakan baru apa saja yang akan dikeluarkan. Berbeda dengan Indonesia yang melakukan perubahan UU setelah beberapa tahun, Australia mengadakan amandemen terhadap UU Perpajakannya setiap tahun, sehingga apabila terdapat permasalahan di lapangan tidak berlalu-lalu atau menumpuk baru akan diadakan amandemen (seperti di Indonesia). Jenis-jenis pajaknya meliputi *Individual Income Tax*, *Company Income Tax*, *Payroll Tax*, *Property Tax (Land Tax)*, *Fringe Benefit Tax*, *Goods & Services Tax (GST)*, *Excise (Cukai)*, *Transfer duty*, dan *Other Tax*. Australia sudah menerapkan *self assessment system* dalam pemungutan pajaknya. Pemerintah (ATO) hanya melayani dan mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan dari para pembayar pajak (<http://inwdahsyat.wordpress.com>).

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak menjadi suatu kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak, dan untuk tahun 2010 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp 661, 49 trilyun. Salah satu usaha Direktorat Jenderal Pajak memenuhi penerimaan negara tersebut adalah dengan melakukan Ekstensifikasi di seluruh Indonesia. Untuk mensukseskan program Ekstensifikasi tersebut di pandang perlu untuk memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak. Khususnya kepada orang pribadi agar dapat lebih mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.

Salah satu obyek pajak adalah pajak penghasilan orang pribadi yang perlu diperhatikan dalam proses pemungutannya dikarenakan pajak penghasilan orang pribadi memberikan kontribusi yang besar terhadap total penerimaan pajak. Undang-undang perpajakan kita yang menganut sistem *self assessment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan besarnya jumlah pajak penghasilan yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan/Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan setelah tahun

pajak berakhir (Mardiasmo, 2008). Berikut merupakan jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu:

**Tabel 1.1**  
**Wajib Pajak yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan**

No	Tahun Pajak	Jenis SPT Tahunan PPh OP				Total SPT Tahunan PPh OP
		Nihil	Kurang Bayar	Lebih Bayar Restitusi	Lebih Bayar Kompensasi	
1.	2007	1209	1821	0	0	3030
2.	2008	1971	1395	6	0	3366
3.	2009	2659	1468	12	1	4127
4.	2010	2723	1394	7	1	4117
5.	2011	2681	1291	7	0	3972

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, 2013

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan pada tahun 2007-2008 terjadi kenaikan pembayaran pajak teutang secara impas (nihil), ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi patuh dalam membayar pajak sehingga target penerimaan pajak pada tahun tersebut dapat tercapai. Pada tahun 2010 wajib pajak orang pribadi meningkat dan membayar pajak dengan patuh, tetapi pada tahun 2011 terjadi penurunan pembayaran pajak tepat waktu. Penurunan (kurang bayar) pada tahun 2007 sebesar 1821 wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kurang bayar akan mendapatkan pajak terutang dan akan diadakan tindak lanjut ke penagihan, selanjutnya diterbitkan surat pemberitahuan tagihan pajak kepada wajib pajak orang pribadi tersebut.

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak (M. Said, 2003).

Penerimaan bukan pajak yaitu antara lain penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain-lain bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal, oleh karena itu satusatunya andalan pemerintah dewasa ini adalah penerimaan dari sektor perpajakan Kiryanto (2000).

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Dari data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), perkembangan peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat fenomenal. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) lebih bertumpu pada penerimaan sektor migas dan bantuan proyek makin bergeser pada penerimaan pajak. Peranan pajak makin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan beberapa tahun belakangan ini pemerintah sangat menitikberatkan peranan pajak dalam membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hal ini ditandai dengan makin meningkatnya target penerimaan pajak oleh Dirjen Pajak.

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Solich Jamin (2001) secara langsung menyatakan bahwa perlu peningkatan kepatuhan pajak guna meningkatkan *tax ratio*. Berdasarkan penelitian Solich Jamin (2001) juga diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan (WP Badan) dan wajib pajak orang pribadi (WP OP) ternyata lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh gambaran tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Semarang Tengah Satu. Oleh karena itu berdasarkan tinjauan tersebut dalam penelitian ini akan membahas suatu permasalahan dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU"**.

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut (a) Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran perpajakan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu?, (b) Apakah terdapat pengaruh antara pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban Pajak Penghasilan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu?, (c) Apakah terdapat pengaruh antara persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda Pajak Penghasilan terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu?, (d) Apakah terdapat pengaruh antara penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan PPh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu?, (e) Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran perpajakan wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda Pajak Penghasilan, penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak pelaksanaan sanksi denda Pajak Penghasilan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu? Kemudian berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah (a) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, (b) Untuk mengetahui pengaruh pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban Pajak Penghasilan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, (c) Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda Pajak Penghasilan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, (d) Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, (e) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda Pajak Penghasilan, penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak pelaksanaan sanksi denda Pajak Penghasilan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

#### **KERANGKA TEORI**

Kerangka teori ialah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan di teliti, serta sebagai dasar untuk memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis), dan penyusunan instrumen penelitian (Sugiyono, 1999 : 305). Dalam kerangka teori ini akan dibahas tentang

pengertian pajak, pajak penghasilan, kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak beban PPh, persepsi wajib pajak sanksi denda PPh, dan penghindaran pajak berdasarkan teori yang ada.

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006:28). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010:33), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Dalam penelitian ini kesadaran pajak diukur melalui, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, ketepatan dalam pembayaran pajak yang terutang, pembayaran pajak sebagai pendapatan negara, ketepatan membayar pajak, kewajiban membayar pajak, membayar pajak tanpa paksaan.

Menurut Simon James *et al* (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005:57), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Dalam penelitian ini pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan diukur melalui menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, pajak penghasilan dibayar sesuai dengan pendapatan, tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi (dalam 1 tahun), tarif pajak penghasilan tidak memberatkan dan sesuai dengan tingkat pendapatan.

Persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan adalah pandangan masyarakat pada sanksi denda yang dilaksanakan secara tegas, lugas dan konsisten dan dapat menjangkau pelanggarnya sehingga dapat membuat wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu taat, sadar dan patuh akan pajak (Munari, 2005:28). Penghindaran Pajak adalah salah satu cara penghindaran perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu (Munari, 2005:30).

Dalam penelitian ini penghindaran wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi diukur melalui dalam memenuhi kewajiban membayar pajak keinginan untuk mengurangi hutang hutang pajak pasti ada, kesalahan dari penghitungan pajak merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak, penyelundupan pajak sepihak untuk memperkecil pajak penghasilan terutang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *explanatory research* yaitu jenis penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang ada. Pada penelitian ini penulis menjelaskan & menguji hubungan antara variabel bebas (Kesadaran wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PPh, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda PPh, dan penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada Wajib Pajak Orang Pribadi) dan variabel terikat (Penerimaan Pajak Penghasilan). Jumlah sample dalam penelitian ini adalah 100 responden dengan menggunakan *purposive sampling*. Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala likert. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam analisis data kuantitatif adalah uji

validitas, analisis factor, uji reliabilitas, analisis regresi, analisis regresi berganda, koefisien determunasi dan pengujian hipotesis melalui uji t dan uji F.

**HASIL PENELITIAN**

**Rekapitulasi Uji Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pendapat Wajib Pajak Tentang Berat Tidaknya Beban Pajak Penghasilan, Persepsi Wajib Pajak Sanksi Denda Pajak Penghasilan dan Penghindaran Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Pengaruh	Konstanta	Koefisien Regresi	R	R Square	Adjusted R Square	F Hitung	F Tabel	Sig
X1→Y		0,461						0,000
X2→Y	5,617	-0,153	0,763	0,583	0,565	33,194	3,09	0,079
X3→Y		0,160						0,012
X4→Y		-0,169						0,088

Sumber: *Data Primer yang Diolah, 2013*

Berdasar tabel rekapitulasi di atas, persamaan regresi untuk pengaruh kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan, persepsi wajib pajak sanksi denda pajak penghasilan dan penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

$$Y = 5,617 + 0,461X1 - 0,153X2 + 0,160X3 - 0,169X4$$

Keterangan:

Y = Penerimaan pajak penghasilan

X1 = Kesadaran perpajakan

X2 = Pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan

X3 = Persepsi wajib pajak sanksi denda pajak penghasilan

X4 = Penghindaran pajak

Berdasar persamaan tersebut di atas dapat diartikan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 5,617 artinya jika variabel kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan, persepsi wajib pajak sanksi denda pajak penghasilan dan penghindaran pajak dianggap konstan maka besarnya variabel penerimaan pajak penghasilan adalah 5,617.
- Koefisien regresi kesadaran perpajakan sebesar 0,461 positif yang berarti adanya pengaruh kesadaran perpajakan yang signifikan akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
- Koefisien regresi pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan sebesar -0,153 berarti jika pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan bertambah, maka akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan.
- Koefisien regresi persepsi wajib pajak sanksi denda pajak penghasilan sebesar 0,160 positif yang berarti adanya pengaruh persepsi perpajakan yang signifikan akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Koefisien regresi penghindaran pajak sebesar -0,169 berarti jika penghindaran pajak bertambah, maka akan menurunkan penerimaan pajak penghasilan.

## PEMBAHASAN

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006:28). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010:33), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Dalam penelitian ini kesadaran pajak diukur melalui, wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, ketepatan dalam pembayaran pajak yang terutang, pembayaran pajak sebagai pendapatan negara, ketepatan membayar pajak, kewajiban membayar pajak, membayar pajak tanpa paksaan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui dari t hitung > t tabel yaitu sebesar  $10.929 > 1.661$ , sehingga hipotesis diterima, dilihat dari koefisien regresi positif sebesar 0,741 sehingga kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010:33) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penerimaan pajak penghasilan.

Berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh kesadaran perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah positif atau jika penilaian responden terhadap kesadaran perpajakan bertambah baik maka akan meningkat pula penerimaan pajak penghasilan.

Menurut Simon James *et al* (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2005:57), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dalam penelitian ini pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan diukur melalui menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, pajak penghasilan dibayar sesuai dengan pendapatan, tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi (dalam 1 tahun), tarif pajak penghasilan tidak memberatkan dan sesuai dengan tingkat pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui dari t hitung > t tabel yaitu sebesar  $3,665 > 1.661$ , sehingga hipotesis diterima, dilihat dari koefisien regresi positif sebesar 0,347 sehingga pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan Nurmantu, (2003:53) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan adalah pandangan masyarakat pada sanksi denda yang dilaksanakan secara tegas, lugas dan konsisten dan dapat menjangkau pelanggarnya sehingga dapat membuat wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu taat, sadar dan patuh akan pajak (Munari, 2005:28).

Dalam penelitian ini persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi diukur melalui sosialisasi tentang peraturan pembayaran pajak, sanksi sangat diperlukan oleh wajib pajak agar wajib pajak disiplin, pengenaan sanksi denda pajak penghasilan dikenakan secara tegas, sanksi yang diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan, Dirjen pajak memberikan sanksi sesuai dengan ketetapan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui dari t hitung > t tabel yaitu sebesar  $4,419 > 1.661$ , sehingga hipotesis diterima, dilihat dari koefisien regresi positif sebesar 0,241

sehingga pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pph berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2008:17), yaitu bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Dengan melihat item-item variabel pemahaman akan aturan perpajakan yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan *Sunset policy* menimbulkan keinginan bagi wajib untuk memiliki NPWP (bagi yang belum memiliki), bersedia menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan tepat waktu, serta bersedia untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

Penghindaran Pajak adalah salah satu cara penghindaran perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah undang-undang perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu (Munari, 2005:30).

Dalam penelitian ini penghindaran wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi diukur melalui dalam memenuhi kewajiban membayar pajak keinginan untuk mengurangi hutang hutang pajak pasti ada, kesalahan dari penghitungan pajak merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak, penyelundupan pajak sepihak untuk memperkecil pajak penghasilan terutang.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui dari t hitung  $>$  t tabel yaitu sebesar  $4,122 > 1.661$ , sehingga hipotesis diterima, dilihat dari koefisien regresi positif sebesar 0,351 sehingga penghindaran pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Antonius Anu (2004:26), menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. *Sunset policy* yang merupakan penghapusan sanksi administrasi, diharapkan dapat mengurangi utang pajak dan tidak menyulitkan wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Berdasar tabel F, diketahui bahwa  $(n-k-1) = (100-2-1) = 97$ . Sehingga nilai F tabel pada alpha 5% adalah sebesar 3,09. Nilai F hitung 33,194 dengan signifikansi  $0,000 < 0,005$ , dari perhitungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa “terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan, persepsi wajib pajak sanksi denda pajak penghasilan dan penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan”.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

(a) Pengaruh kesadaran perpajakan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, bahwa wajib pajak pada umumnya memiliki kesadaran perpajakan akan kewajibannya tentang kepatuhan membayar pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, (b) Pengaruh pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, bahwa wajib pajak pada umumnya setuju pemberlakuan pajak penghasilan yang diberlakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu dan wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak untuk Negara Indonesia, (c) Pengaruh persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, bahwa wajib

pajak pada umumnya setuju pemberlakuan sanksi denda pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, sehingga wajib pajak patuh dan sadar akan perannya sebagai warga negara yang baik, (d) Pengaruh penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, bahwa wajib pajak pada umumnya tidak setuju menghindar dari kewajiban membayar pajak, sehingga wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, (e) Pengaruh kesadaran perpajakan wajib pajak, pendapat wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan, penghindaran pajak wajib pajak yang melekat pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu, pengaruh variabel kesadaran perpajakan, pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan, persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak penghasilan dan penghindaran pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan, hal ini bisa dilihat dari  $F$  hitung  $>$   $F$  tabel, artinya korelasi antara variabel kesadaran perpajakan ( $X_1$ ), variabel pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan ( $X_2$ ), persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan ( $X_3$ ) dan penghindaran pajak ( $X_4$ ) dengan variabel penerimaan pajak penghasilan ( $Y$ ) sebesar 0,583 termasuk kategori korelasi yang kuat. Jadi dapat dinyatakan terdapat hubungan yang positif antara variabel kesadaran perpajakan ( $X_1$ ), variabel pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban pajak penghasilan ( $X_2$ ), persepsi wajib pajak pelaksanaan sanksi denda pajak penghasilan ( $X_3$ ) dan penghindaran pajak ( $X_4$ ) dengan variabel penerimaan pajak penghasilan ( $Y$ ).

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu adalah: (a) Petugas pajak harus bisa mensosialisasikan aturan perpajakan dalam menjelaskan prosedur tata cara pembayaran mengenai perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar para wajib pajak sadar akan kewajibannya, (b) Untuk para wajib pajak agar bisa memahami tentang perpajakan dan mematuhi undang-undang perpajakan seperti: sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan dan sebaiknya wajib pajak juga menyadari bahwa pajak itu digunakan untuk kepentingan bersama sehingga wajib pajak menjadi lebih taat dalam membayar pajak. Maka dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anu, Antonius. 2004. *“Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Salatiga”*. Skripsi Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana (tidak dipublikasikan).
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.

- Kiryanto. 2000. “Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya,” EKOBIS, Vol. 1 No. 1, p. 41 – 52.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan edisi revisi*, CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2010. “Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Munari. 2005. Pengaruh Faktor *Tax Payer* Terhadap Keberhasilan Penerimaan PPH. *Jurnal Eksekutif, Volume2 ,No.2*.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Said, M. 2003. “Fenomena Pajak,” *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV, p. 21–26.
- Sanjaya, Okta. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Masyarakat dalam Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung*.
- Solich Jamin. 2001. *Analisis Kepatuhan wajib Pajak Sebelum dan Selama*
- Sugiyono. 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- . 2001. *Statistik Penelitian untuk Riset*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- . 1999. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CY Alfabeta
- <http://ichigodewis.multiply.com/journal/item/30/PERBANDINGAN-MENGENAI-PERPAJAKAN-ANTARA-DELAPAN-NEGARA>
- <http://ayopelajari.blogspot.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- <http://inwdahsyat.wordpress.com>